




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, antara lain menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan dengan Perda;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT; *av*

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *av*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT.** *a*

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA NTT adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rapat umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.*gr*

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT dimaksudkan untuk:
 - a. modal awal minimal untuk PT. JAMKRIDA NTT dalam mendapatkan status badan hukum; dan
 - b. pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat eksistensi dan peranan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM).
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan usaha bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) dan meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat; dan
 - b. untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) bagi pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (*gearing ratio*).
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Perda Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan bukan sebagai dasar hukum penganggaran APBD yang telah dilakukan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyertaan Modal

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada PT. JAMKRIDA NTT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ekonomi perusahaan (*profit oriented*);
- b. kesejahteraan (*prosperity oriented*);
- c. pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*); dan
- d. saling menguntungkan. ✓

BAB II
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :
 - a. Tahun Anggaran 2014 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2015 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2017 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2020 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2021 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah); dan
 - f. Tahun Anggaran 2022 : Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh sebesar lima miliar rupiah).
- (2) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2014.
- (3) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2015.
- (4) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017.
- (5) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.
- (6) Tahapan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ✓

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.
- (2) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun Rencana Usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan perusahaan dan mengikuti RUPS. ✓

BAB V
PEMERIKSAAN
Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Inspektorat Daerah dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan PT. JAMKRIDA NTT
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah.

BAB VI
PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 10

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA NTT.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA NTT yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Ketentuan BAB IX Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggar Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058); dan ✓

b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0114),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Juni 2022

PLT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA
JOHANNA E. LISAPALY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4-89/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTT**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bahwa PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

Bahwa untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) bagi pelaku usaha diperlukan penyertaan modal daerah bagi PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan yang diukur dari besaran jumlah pinjaman dibanding modal (*gearing ratio*).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ✓

Bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT telah dilakukan sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT.

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 91.A/LHP/ XIX.KUP/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT di Tahun 2017 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. ✓

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0124 *a*